



**PUTUSAN**  
Nomor 2812 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUWATI**, bertempat tinggal di Desa Pliken, RT 001, RW 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahotma Butar-Butar, S.H., Advokat pada Kantor Pahotma Butar-Butar & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 4, RT 004, RW 004, (Utara Pasar Mandiri), Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk. UMK WAGE PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Ruko Gede, Pasar Wage, Blok B 7-8, Purwokerto Timur, Purwokerto;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO**, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto Edy Suyanto, S.H., M.M., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor

*Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

876, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 22 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan:
  - Tanah sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00220, luas 700 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Warsiti binti Jaswiredja;
  - Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00403, luas 248 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/Pliken 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken, RT 001/RW 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suwati;
4. Menghukum kepada Tergugat II untuk membatalkan lelang atas aset Penggugat berupa:
  - Tanah sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00220, luas 700 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Warsiti binti Jaswiredja;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00403, luas 248 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/Pliken 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken, RT 001/RW 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suwati;
- 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena Penggugat kehilangan asset tersebut;
- 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas ganti kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1, (satu rupiah) karena telah mencemarkan nama baik Penggugat;
- 7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
- 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Purwokerto *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena tidak menjelaskan letak batas tanah yang menjadi objek sengketa dan kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menyertakan pemenang lelang sebagai pemilik tanah yang sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Pwt. tanggal 17 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT SMG. tanggal 14 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Pwt. tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Plw. *juncto* Nomor 29/Pdt/2016/PT Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.



Penggugat;

2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 29/Pdt/2016/PT Smg. tanggal 14 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 25/PdtG/2015/PN Pwt. tanggal 17 September 2015;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan:
  - Tanah sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0022, luas 700 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Warsiti binti Jaswiredja;
  - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00403, luas 248 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/Pliken 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken, RT 001/RW 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suwati;
6. Menghukum kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat II untuk membatalkan lelang atas asset Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa:
  - Tanah sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00220, luas 700 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Warsiti binti Jaswiredja;
  - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00403, luas 248 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2008

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00009/Pliken 2008, NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken, RT 001/RW 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suwati;

7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas ganti kerugian materiil yang dialami Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kehilangan asset tersebut;
8. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas ganti kerugian Imateriil yang dialami Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sebesar Rp1,- (satu rupiah) karena telah mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
9. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 3 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah debitur yang telah wanprestasi atas pinjaman/kredit yang diberikan oleh bank/kreditur dan atas

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut telah diperingati secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sehingga objek sengketa/jaminan dapat dilelang dan lelang telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWATI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2018.